



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian antara :

Adang Juhaeni bin D. Abdullah, NIK 3202010607580008 Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi, 15 Juni 1959 (usia 64 tahun), Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Babakan Anyar RT. 002 RW. 020, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**;

Bersama ini hendak mengajukan Permohonan Perwalian anak bernama:

Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Tegal 11 Desember 2002 (Usia 20 tahun 8 bulan), Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal di Kampung Babakan Anyar RT. 002 RW. 020, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman tiri dari anak yang bernama **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** (berusia 20 tahun 8 bulan);

Halaman. 1 dari 5 halaman
Putusan No. 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd.



2. Bahwa ayah kandung **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama **Siti Nadriyah binti H. Muslich** pada tanggal 29 Maret 2003, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/81/III/2003, tertanggal 29 Maret 2003 dan dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak yang bernama **Aditya Tri Aji Nugroho (Laki-laki)**, **Tempat/Tgl Lahir Tegal 11 Desember 2002, Pendidikan SLTA;**

3. Bahwa ayah kandung dari **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3328-KM-19022019-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Februari 2019;

4. Bahwa setelah ayah kandung dari anak yang bernama **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** meninggal dunia anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku paman tiri dengan penuh kasih sayang; meskipun ibu kandung dari **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** masih hidup dan tidak keberatan anak kandungnya diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** untuk seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Republik Indonesia;

6. Bahwa dikarenakan anak yang bernama **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** tidak bisa bertindak secara hukum maka untuk kepentingan yang bersangkutan, Pemohon (**Adang Juhaeni bin D. Abdullah**) memohon di angkat menjadi wali;

a) Bahwa sekarang ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Pemohon mampu dan akan bertanggung jawab memelihara dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.

Halaman. 2 dari 5 halaman
Putusan No. 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan, maka Pemohon memerlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama Cibadak.

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan:

a) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, dan;

b) Penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Berdasarkan surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani oleh pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak melalui Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **Aditya Tri Aji Nugroho bin Sudono** (Tempat Tanggal Lahir Tegal 11 Desember 2002).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU ;

Jika Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibadak Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman. 3 dari 5 halaman
Putusan No. 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut, disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 H.I.R, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan undang-undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd dari Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445

Halaman. 4 dari 5 halaman
Putusan No. 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Drs. M. Aminudin., M. H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Jenal Mutakin., S. Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Aminudin., M. H

Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin., S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. **310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman. 5 dari 5 halaman
Putusan No. 390/Pdt.P/2023/PA.Cbd.